



PUTUSAN

Nomor 579/Pid SUS/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	:	<b>R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN</b>
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/ 2 April 1992
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Mekar Blok D No. 2 Pemogan Denpasar Selatan atau asal RW 5 RT 3 Desa Tegal Sari Kecamatan Tegal Sari Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 1 Juni 2014 , No. Pol.: SP.Han 06/ V /2014 , sejak Tanggal 1 Juni 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2014, No. B-3112/P.1.10/EPP/06/2014 sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 30 Juli 2014; -----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2014 , No. Prin. 2320/ P.1.10 / Ep / 07/ 2014 sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 6 Agustus 2014 s/d tanggal 4 September 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2014 s/d 3 Nopember 2014 ; -----  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 579/ Pen.Pid.Sus/ 2014/PN Dps tanggal 6 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dps tanggal 6 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia*" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck DK 9328 BA dan STNK dikembalikan kepada pemilik atas nama Sugito
  - 1 (satu) unit mobil truck DK 9542 MC dan STNK dikembalikan kepada pemilik PT Sinarbali Binakarya
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX dikembalikan kepada almarhum I Ketut Andi Sudiarsana melalui saksi Made Suta Yadhnyana
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2014, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu empatbelas, bertempat di Jalan By Pass Ngurah Rai Utara Rumah Sakit Graha Asih (Depan Bank BCA) Kuta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban I KETUT SUDIARSANA dan SUGENG meninggal dunia***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat saksi Fransiskus Bora pengemudi truck DK 9542 MC sedang menurunkan pasir di sebelah barat jalan By Pass Ngurah Rai dengan posisi melintang jalan kepala truck menghadap serong timur dan disisi selatan truck DK 9542 MC ada tiga orang pekerja proyek yaitu korban I Ketut Sudiarsana, korban Sugeng dan korban Mukri yang sedang memberi isyarat tanda hati-hati dengan lampu senter serta sedang mengawasi pekerjaan proyek drainase;
- Bahwa saat itu ada sebuah bus yang tidak diketahui nomor polisinya melewati Jalan By Pass Ngurah Rai dimana bus tersebut datang dari arah selatan menuju ke utara dan bus tersebut sudah berhenti menunggu pasir diturunkan, namun tiba-tiba datang terdakwa yang mengemudi truck DK 9328 BA dengan kecepatan tinggi mendahului bus tersebut dari sisi kiri langsung menabrak papan tanda isyarat lanjut

Hal 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



menabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX yang saat itu parkir di barat jalan serta menabrak tiga orang pekerja proyek yaitu korban I Ketut Sudiarsana, korban Sugeng dan saksi Mukri lanjut menabrak sisi kanan truck DK 9542 MC;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut diketahui sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX mengalami kerusakan dibagian lampu depan pecah dan kaca spion bengkok sedangkan truck DK 9328 BA mengalami benturan dan rusak pada bagian bumper depan penyok dan kaca depan hancur, dan truck DK 9542 MC mengalami benturan disisi bodi kanan bengkok pada besi pelindung ban kanan;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut 3 (tiga) orang pekerja proyek yaitu saksi atas nama Mukri mengalami luka-luka sedangkan korban I Ketut Sudiarsana dan korban Sugeng meninggal dunia di tempat kejadian perkara;
- Bahwa benturan terjadi pada bagian depan truck DK 9328 BA menabrak bagian perut almarhum KETUT SUDIARSANA dan menabrak bagian kanan tubuh saksi MUKRI serta menabrak bagian depan tubuh almarhum SUGENG;
- Bahwa kecelakaan terjadi disisi barat as jalan ;
- Bahwa kondisi cuaca saat itu baru habis hujan gerimis, kondisi jalan baik, hanya di barat jalan ada bongkaran galian tanah proyek drainase, penerangan jalan sudah cukup terang mengingat sebelum kejadian sudah ada yang memberi isyarat lampu senter;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: *UK.01.15/IV.E.19/VER/295/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 pukul 08.15 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama SUGENG, laki-laki, tempat/tanggal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lahir Probolinggo tahun 1981, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Alamat Desa Sambirampak Kidul Probolinggo Jatim, dimana dalam kesimpulan dinyatakan: pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar, lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam*

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : UK.01.15/IV.E.19/ VER/296/2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 pukul 05.50 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama I KETUT SUDIARSANA, laki-laki, tempat/tanggal lahir Singaraja 9 Juli 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Proyek, Alamat Desa Sulangjana Karangsuwung Buleleng, dimana dalam kesimpulan dinyatakan: pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar, lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan terdakwa R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MATHIUS LENDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Depan BCA utara RS Graha Asih,
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck DK 9542 MC yang dikemudikan teman saksi atas nama Fransiskus dengan mobil truck DK 9328 BA yang bergerak dari arah selatan dengan kecepatan tinggi
- Bahwa saksi melihat secara langsung datangnya pergerakan truck DK 9328 BA tersebut dari arah selatan, saat itu saksi berdiri menghadap ke utara setelah ada suara benturan keras saksi langsung menoleh ke selatan dan saksi lihat truck DK 9328 BA tersebut mengarah ke tempat saksi berdiri
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saat itu ditempat kejadian sedang ada proyek drainase dan saat itu rekan saksi sedang menurunkan pasir, sedangkan saksi sedang memarkirkan truck yang saksi kemudikan di areal parkir pertokoan sebelah barat jalan, setelah itu saksi berjalan menuju ke tempat teman saksi bekerja menurunkan pasir dan sedang diawasi oleh tiga orang rekan lainnya, saksi berdiri kira-kira 20 meter selatan rekan-rekan saksi tersebut, saat itu saksi menghadap ke utara, selang beberapa detik kemudian terdengar suara benturan keras dari arah selatan dan saksi langsung menoleh ke selatan saksi melihat truck DK 9328 BA menabrak papan peringatan/rambu-rambu dan melaju ke arah saksi dengan kecepatan tinggi, saksi langsung berusaha menghindari dengan melompat dari trotoar dan berlari menuju ke arah barat, karena saksi syock berat akhirnya saksi terduduk dan merasa trauma dengan kejadian tersebut
- Bahwa beberapa menit saksi bangun dan mencoba melihat apa yang terjadi dengan rekan-rekan saksi tersebut, dan saksi melihat



dengan jarak yang tidak terlalu dekat bahwa ada dua orang korban tergeletak di pinggir jalan sebelah barat

- Bahwa benturan terjadi pada bagian sisi kanan truck DK 9542 MC yang rekan saksi kendarai dengan bagian depan truck DK 9328 BA yang saat itu juga menabrak papan rambu-rambu
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut saksi mengetahui bahwa dua orang rekan saksi yang bekerja di proyek tersebut meninggal dunia di TKP sedangkan satu orang lainnya berhasil selamat dan dirawat di RS Sanglah
- Bahwa arus lalu lintas normal lancar dan sebelum kejadian sudah ada kendaraan lain yang berhenti memberi prioritas untuk menurunkan pasir, cuaca saat itu habis hujan gerimis, jalan normal namun ada proyek drainase disisi barat jalan, serta ada tanda papan rambu disebelah selatan 50 meter dari titik tabrakan rekan saksi tersebut
- Bahwa setahu saksi kecepatan truck DK 9328 BA tersebut sangat tinggi, mungkin sekitar 80 km/jam
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truck DK 9542 MC dan truck DK 9328 BA
- Bahwa saksi menyetujui sket gambar kejadian kecelakaan

2. Saksi FRANSISKUS BORA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan sbb: awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita, saksi mengemudikan truck DK 9542 MC hendak menurunkan muatan pasir disisi jalan sebelah barat dengan posisi kepala truck menghadap serong ke timur disamping kanan truck yang saksi kemudikan ada tiga orang teman saksi yang sedang mengatur lalu lintas dengan menggunakan senter, saksi masih berada diatas kemudi melambaikan tangan ke arah selatan dan saat itu dari arah selatan ada bus nopol? Yang berhenti, namun tiba-tiba dari sisi kiri bus tersebut datang truck DK 9328 BA dengan kecepatan tinggi langsung menabrak tiga orang teman saksi dan lanjut menabrak

Hal 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



sisi kanan truck yang saksi kemudikan, setelah itu truck DK 9328 BA berhenti, saksi turun dari truck yang saksi kendarai dan saksi lihat sudah banyak kerumunan orang memadati dua orang teman saksi yang tertabrak tersebut

- Bahwa setelah saksi berada di luar kendaraan saksi langsung menuju ke pinggir jalan diatas trotoar karena masih syock dan saksi tidak sempat melihat kondisi teman saksi yang terkena tabrakan tersebut
- Bahwa benturan terjadi pada bagian sisi kanan truck DK 9542 MC yang saksi kendarai dengan bagian depan truck DK 9328 BA
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut saksi mengetahui bahwa dua orang rekan saksi atas nama Sugeng dan Ketut meninggal dunia di TKP sedangkan satu orang teman saksi bernama Mukri berhasil selamat dan dirawat di RS Sanglah
- Bahwa arus lalu lintas pada saat kecelakaan normal lancar, cuaca saat itu habis hujan gerimis, jalan normal namun ada proyek drainase disisi barat jalan
- Bahwa setahu saksi kecepatan truck DK 9328 BA pada saat menabrak kendaraan yang saksi kendarai termasuk lumayan tinggi, saksi hanya memiliki SIM B1 biasa
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truck DK 9542 MC dan truck DK 9328 BA
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai orang yang mengemudikan truck DK 9328 BA
- Bahwa saksi menyetujui sket gambar kejadian kecelakaan

3.Saksi I NENGAH NGEMUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai depan ATM BCA Utara RS Graha Asih. Saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Zebra Denpasar bersama seorang rekan saksi atas nama WAYAN SUKADA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara truck DK 9328 BA sebelum kejadian bergerak dari selatan menuju ke utara dengan sepeda motor Yamaha DK 4929 IX yang parkir di barat jalan dan dengan tiga orang pekerja proyek yang sebelum kejadian sedang mengatur lalu lintas dan mengawasi truck DK 9542 MC yang sedang menurunkan pasir serta dengan truck DK 9542 MC yang sebelum kejadian sedang berhenti menurunkan pasir dengan posisi melintang jalan kepala truck DK 9542 MC menghadap serong timur
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan saksi kejadiannya adalah: awal mula sebelum kejadian pengemudi truck DK 9542 MC sedang menurunkan pasir di sebelah barat jalan dengan posisi melintang jalan kepala truck menghadap serong timur dan disisi selatan truck DK 9542 MC ada tiga orang pekerja proyek yang sedang memberi isyarat tanda hati-hati dengan lampu senter serta sedang mengawasi pekerjaan proyek drainase, saat itu ada bus nopol? Yang datang dari arah selatan menuju ke utara sudah berhenti menunggu pasir diturunkan, namun tiba-tiba datang pengemudi truck DK 9328 BA dengan kecepatan tinggi mendahului bus nopol? Dari sisi kiri, langsung menabrak papan tanda isyarat lanjut menabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX yang saat itu parkir di barat jalan serta menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak sisi kanan truck DK 9542 MC hingga mengakibatkan satu pekerja luka-luka dan dua orang pekerja proyek meninggal dunia di TKP
- Bahwa saksi melihat semua kendaraan yang terlibat kecelakaan masih ada di TKP dan saksi melihat korban luka dan salah satu korban meninggal dunia diangkut menggunakan mobil pick up hendak menuju ke Rumah Sakit Sanglah, sedangkan satu korban meninggal dunia lainnya masih tergeletak didepan truck DK 9328 BA dengan kondisi usus terburai
- Bahwa kecelakaan terjadi disisi barat as jalan

Hal 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat oleh TKP diketahui sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX mengalami kerusakan dibagian lampu depan pecah dan kaca spion bengkok, truck DK 9328 BA mengalami benturan dan rusak pada bagian bumper depan penyol dan kaca depan hancur, dan truck DK 9542 MC mengalami benturan disisi bodi kanan bengkok pada besi pelindung ban kanan
- Bahwa dua orang pekerja proyek atas nama Sugeng dan I Ketut Sudiarsana mengalami luka parah dan meninggal dunia di TKP sedangkan satu orang pekerja lainnya berhasil selamat dengan luka lecet memar pada kaki kanan
- Bahwa kondisi cuaca saat itu baru habis hujan gerimis, kondisi jalan baik, hanya di barat jalan ada bongkaran galian tanah proyek drainase, penerangan jalan sudah cukup terang mengingat sebelum kejadian sudah ada yang memberi isyarat lampu senter
- Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai pengemudi truck DK 9328 BA hanya memiliki SIM A yang seharusnya SIM B1 umum, tidak ada berbau alkohol
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadi kecelakaan, lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan lurus beraspal, marka jalan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truck DK 9542 MC, truck DK 9328 BA dan sepeda motor Mio DK 4929 IX
- Bahwa setelah melakukan olah TKP saksi membuat sket gambar kejadian kecelakaan

4.Saksi SUBAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Depan BCA utara RS Graha Asih, bahwa sebelum kejadian saksi sedang berada di proyek di Jalan Legian Kuta Badung
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Truck DK 9328 BA menabrak sepupu saksi yang saat itu sedang bekerja proyek di pinggir jalan By Pass Ngurah Rai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui informasi kecelakaan tersebut dari teman almarhum yang saat itu ada di TKP, setelah saksi mengetahui kabar berita tersebut saksi langsung menuju ke TKP, saat tiba di TKP saksi melihat almarhum masih tergeletak di pinggir jalan
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita saksi sedang berada di proyek di Jalan Legian lalu saksi mendapat telepon dari salah satu rekan almarhum, yang memberitahukan bahwa almarhum SUGENG mengalami kecelakaan ditabrak oleh sebuah mobil truck, lalu saksi bergegas menuju ke TKP, setelah tiba di TKP saksi melihat almarhum masih tergeletak dipinggir jalan dengan kondisi yang mengenaskan, serta ada ambulance, saat itu saksi langsung ikut membantu mengangkat jenazah almarhum SUGENG ke ambulance dan saksi ikut menuju kamar jenazah RS Sanglah Denpasar
- Bahwa kira-kira jenazah almarhum Sugeng dibawa ke rumah duka di Jawa sekitar jam 10.00 Wita, saksi ikut menuju rumah duka
- Bahwa bagian depan truck DK 9328 BA menabrak tubuh bagian perut dan pinggang almarhum Sugeng sehingga robek dan usus terburai, almarhum meninggal dunia di TKP
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut saksi mengetahui bahwa dua orang atas nama KETUT dan sepupu saksi atas nama SUGENG meninggal di TKP
- Bahwa dari pihak keluarga tersangka pengemudi truck yang menabrak sepupu saksi sempat menengok ke rumah duka kira-kira setelah 7 hari pemakaman saat itu saksi dan keluarga masih berduka belum terima atas kejadian ini dan sempat emosi, saat itu keluarga tersangka pulang kembali
- Bahwa selang seminggu keluarga tersangka datang kembali dan saksi sudah mau menerima dengan ikhlas kepergian almarhum SUGENG, serta saksi kedua pihak sepakat membuat surat pernyataan perdamaian
- Bahwa atas kejadian kecelakaan yang menimpa almarhum SUGENG tersebut, perasaan saksi dan keluarga sangat berduka

Hal 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta marah saat mengetahui perihal kejadian tersebut, namun saksi ikhlas melepas kepergian almarhum dan berusaha tabah

- Bahwa saksi mengenali mobil truck DK 9328 BA sebagai kendaraan yang terlibat menabrak almarhum SUGENG
- Bahwa saksi membenarkan sket gambar kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai Utara Rumah Sakit Graha Asih (Depan Bank BCA) Kuta, saat itu terdakwa mengemudikan truck engkel DK 9328 BA, saat itu terdakwa sendiri
- Bahwa kecelakaan terjadi antara truck DK 9328 BA yang terdakwa kemudikan menabrak SPM Yamaha Mio yang parkir DK 4929 IX dan 3 (tiga) orang pekerja buruh di pinggir jalan serta menabrak truck dan DK 9542 MC yang sedang menurunkan pasir di jalan, sebelum tabrakan terdakwa bergerak dari arah selatan ke utara/dari arah Nusa Dua ke Sanur
- Bahwa sebelumnya, terdakwa datang dari Nusa Dua dengan tujuan ke Pemogan, saat itu terdakwa mengemudikan kendaraan truk engkel DK 9328 BA dan bergerak dari arah selatan ke utara, sesaat sebelum kejadian di depan kanan terdakwa ada bus no pol terdakwa tidak perhatikan, terdakwa bermaksud mendahului bus yang ada di depan terdakwa melalui sebelah kiri dan saat akan mendahului tiba-tiba di depan terdakwa ada tiga orang laki-laki berdiri, terdakwa kaget kemudian terdakwa menabrak dua orang tersebut dan menabrak sepeda motor Mio serta truk dum DK 9542 MC yang sedang menurunkan pasir di pinggir jalan, setelah kejadian



terdakwa turun dari truk dan melihat satu korban sudah meninggal dunia dan yang satu masih bisa teriak namun setelah beberapa menit korban yang bisa teriak tadi meninggal dunia dan satu masih hidup

- Bahwa kecepatan kendaraan truk terdakwa saat itu 80 km/jam dengan perseneling empat
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa hendak mendahului bus yang ada di depan terdakwa dari arah kiri karena saat itu bus yang ada di depan terdakwa berada di jalur kanan
- Bahwa terdakwa sudah sering dan hampir tiap hari lewat di TKP dan terdakwa juga sudah tahu ada perbaikan jalan/got
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui di TKP ada perbaikan jalan/got dan ada orang pekerja jalan, namun terdakwa dengan kecepatan tinggi mendahului dari arah kiri kendaraan yang ada di depan terdakwa karena saat itu terdakwa tidak memperhatikan ada orang pekerja jalan
- Bahwa saat terdakwa melihat ada orang di depan terdakwa, saat itu terdakwa berusaha mengerem dan menghindar namun tidak bisa
- Bahwa ketiga korban terkena tabrakan di pinggir jalan sebelah barat jalan
- Bahwa saat terdakwa menolong korban pertama kali satu orang sudah meninggal dunia, yang satu meninggal beberapa menit kemudian di TKP dan yang satu sadar hanya luka ringan
- Bahwa posisi ketiga korban ada dibawah truk bagian depan
- Bahwa terdakwa punya SIM A dan membawa STNK
- Bahwa truk yang terdakwa kemudikan adalah milik bos terdakwa bernama Pak SUGITO, terdakwa sudah bekerja dengan Pak Sugito selama 1 (satu) tahun
- Bahwa saat kejadian, situasi lalu lintas tidak begitu ramai, jalan satu arah, cuaca cerah pagi hari
- Bahwa terdakwa menyetujui gambar sket yang dibuat polisi di TKP

Hal 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck DK 9328 BA dan STNK
- 1 (satu) unit mobil truck DK 9542 MC dan STNK
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu pasal 310 ayat 4 Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur barang siapa**

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah R. DENY ARTA DWI KURNIAWAN yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .*



Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

S.R. Sianturi, SH menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *kealpaan* pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan saksi I NENGAH NGEMUL, saksi FRANSISKUS BORA, saksi MATHIUS LENDE, saksi SUBAIRI dan keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai depan ATM BCA Utara RS Graha Asih.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara truck DK 9328 BA yang dikendarai oleh terdakwa sebelum kejadian bergerak dari selatan menuju ke utara dengan sepeda motor Yamaha DK 4929 IX yang parkir di barat jalan, truck DK 9542 MC dan dengan tiga orang pekerja proyek yang sebelum kejadian sedang mengatur lalu lintas dan mengawasi truck DK 9542 MC yang sedang menurunkan pasir serta dengan truck DK 9542 MC yang sebelum kejadian sedang berhenti menurunkan pasir dengan posisi melintang jalan kepala truck DK 9542 MC menghadap serong timur
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan saksi kejadiannya adalah: awal mula sebelum kejadian pengemudi truck DK 9542 MC sedang menurunkan pasir di sebelah barat jalan dengan posisi melintang jalan kepala truck menghadap serong timur dan disisi selatan truck DK 9542 MC ada tiga orang pekerja proyek yang sedang memberi isyarat tanda hati-hati dengan lampu senter serta sedang mengawasi pekerjaan proyek drainase, saat itu ada bus nopol? Yang datang dari arah selatan menuju ke utara sudah berhenti menunggu pasir diturunkan, namun tiba-tiba datang pengemudi truck DK 9328 BA dengan kecepatan tinggi

Hal 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



mendahului bus nopol? Dari sisi kiri, langsung menabrak papan tanda isyarat lanjut menabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX yang saat itu parkir di barat jalan serta menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak sisi kanan truck DK 9542 MC hingga mengakibatkan satu pekerja luka-luka dan dua orang pekerja proyek meninggal dunia di TKP

- Bahwa saat oleh TKP diketahui sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX mengalami kerusakan dibagian lampu depan pecah dan kaca spion bengkok, truck DK 9328 BA mengalami benturan dan rusak pada bagian bumper depan penyol dan kaca depan hancur, dan truck DK 9542 MC mengalami benturan disisi bodi kanan bengkok pada besi pelindung ban kanan
- Bahwa kondisi cuaca saat itu baru habis hujan gerimis, kondisi jalan baik, hanya di barat jalan ada bongkaran galian tanah proyek drainase, penerangan jalan sudah cukup terang mengingat sebelum kejadian sudah ada yang memberi isyarat lampu senter
- Bahwa para saksi mengenali terdakwa sebagai pengemudi truck DK 9328 BA hanya memiliki SIM A yang seharusnya SIM B1 umum, tidak ada berbau alkohol
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadi kecelakaan, lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan lurus beraspal, marka jalan
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truck DK 9542 MC, truck DK 9328 BA dan sepeda motor Mio DK 4929 IX

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

**Ad.3. Unsur mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan saksi I NENGAH NGEMUL, saksi FRANSISKUS BORA, saksi MATHIUS LENDE, SUBAIRI , dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan , pada pokoknya menerangkan sbb:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadi kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 jam 04.00 Wita di Jalan By Pass Ngurah Rai depan ATM BCA Utara RS Graha Asih.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara truck DK 9328 BA yang dikendarai oleh terdakwa sebelum kejadian bergerak dari selatan menuju ke utara dengan sepeda motor Yamaha DK 4929 IX yang parkir di barat jalan, truck DK 9542 MC dan dengan tiga orang pekerja proyek yang sebelum kejadian sedang mengatur lalu lintas dan mengawasi truck DK 9542 MC yang sedang menurunkan pasir serta dengan truck DK 9542 MC yang sebelum kejadian sedang berhenti menurunkan pasir dengan posisi melintang jalan kepala truck DK 9542 MC menghadap serong timur
- Bahwa berdasarkan hasil olah TKP serta keterangan saksi kejadiannya adalah: awal mula sebelum kejadian pengemudi truck DK 9542 MC sedang menurunkan pasir di sebelah barat jalan dengan posisi melintang jalan kepala truck menghadap serong timur dan disisi selatan truck DK 9542 MC ada tiga orang pekerja proyek yang sedang memberi isyarat tanda hati-hati dengan lampu senter serta sedang mengawasi pekerjaan proyek drainase, saat itu ada bus nopol? Yang datang dari arah selatan menuju ke utara sudah berhenti menunggu pasir diturunkan, namun tiba-tiba datang pengemudi truck DK 9328 BA dengan kecepatan tinggi mendahului bus nopol? Dari sisi kiri, langsung menabrak papan tanda isyarat lanjut menabrak sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX yang saat itu parkir di barat jalan serta menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak tiga orang pekerja proyek lanjut menabrak sisi kanan truck DK 9542 MC hingga mengakibatkan satu pekerja luka-luka dan dua orang pekerja proyek meninggal dunia di TKP;
- Bahwa saat oleh TKP diketahui sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX mengalami kerusakan dibagian lampu depan pecah dan kaca spion bengkok, truck DK 9328 BA mengalami benturan dan rusak pada bagian bumper depan penyol dan kaca depan hancur,

Hal 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.



dan truck DK 9542 MC mengalami benturan disisi bodi kanan bengkok pada besi pelindung ban kanan;

- Bahwa kondisi cuaca saat itu baru habis hujan gerimis, kondisi jalan baik, hanya di barat jalan ada bongkaran galian tanah proyek drainase, penerangan jalan sudah cukup terang mengingat sebelum kejadian sudah ada yang memberi isyarat lampu senter;
- Bahwa para saksi mengenali terdakwa sebagai pengemudi truck DK 9328 BA hanya memiliki SIM A yang seharusnya SIM B1 umum, tidak ada berbau alkohol;
- Bahwa arus lalu lintas sebelum terjadi kecelakaan, lalu lintas normal, cuaca cerah, jalan lurus beraspal, marka jalan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truck DK 9542 MC, truck DK 9328 BA dan sepeda motor Mio DK 4929 IX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum : *UK.01.15 /IV.E.19/ VER / 295/ 2014 tanggal 2 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F, DFM, dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2014 pukul 08.15 Wita telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah atas nama SUGENG, laki-laki, tempat/tanggal lahir Probolinggo tahun 1981, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Proyek, Alamat Desa Sambirampak Kidul Probolinggo Jatim, dimana dalam kesimpulan dinyatakan: pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka, memar, lecet dan patah tulang akibat kekerasan tumpul, sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;*

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;*

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara), maka pidana yang akan dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya, selama terdakwa berada dalam tahanan tersebut.-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan proses perkara ini maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang bahwa, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa yang dipandang adil tersebut, dibawah ini dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

## Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa terkesan ugal-ugalan ;

## Hal-hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa mengaku Belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa melalui ibu kandung terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- sebagai ucapan turut bela sungkawa atas meninggalnya korban Sugeng dan I Ketut Sudiarsana ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ststusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara ini.-----

Mengingat Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

Hal 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 579 /Pid. sus /2014/PN DPS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **R.DENY ARTA DWI KURNIAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan 2 (dua) Korban Meninggal Dunia** ”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;  
-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truck DK 9328 BA dan STNK dikembalikan kepada pemilik atas nama Sugito
  - 1 (satu) unit mobil truck DK 9542 MC dan STNK dikembalikan kepada pemilik PT Sinarbali Binakarya
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4929 IX dikembalikan kepada almarhum I Ketut Andi Sudiarsana melalui saksi Made Suta Yadnyana
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN** , tanggal **22 September 2014** oleh kami **HASOLOAN SIANTURI** ,**SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN** ,**SH.M.H** dan **I DEWA GEDE SUARDITHA** , **SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI ADI KARINI , SH.MH** . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

**HASOLOAN SIANTURI ,SH.M.H.**

2. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**NI MADE SERI UTAMI, SH**

## **Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 September 2014 , No. 579 /Pid.Sus /2014/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

**NI MADE SERI UTAMI, SH.**